

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
NURUL HUDA
CIBODAS-CONGGEANG-SUMEDANG**
Nomor : 10/28 April 2004

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN NURUL-HUDA CIBODAS
CIBODAS-CONGGEANG-SUMEDANG JAWA BARAT
Nomor : 01/RA.NH/2004
Tentang :

Pendirian RAUDLATUL ATHFAL NURUL HUDA (RA)

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kecerdasan bangsa, khususnya anak-anak usia pra sekolah di lingkungan Dusun Cibodas Desa Conggeang Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
b. Bahwa untuk hal tersebut di atas dalam dictum surat keputusan ini dipandang perlu untuk membuat keputusan.


Mengingat : 1. UU RI No. 12 – 1989 tentang Pendidikan Nasional Pasal 47 dan Pasal 51

Memutuskan

Menerapkan :

Pertama : Pendirian Raudlatul Ashtfal (RA) Nurul Huda yang berlokasi di RT. 07 RW. 07 Dusun Cibodas Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Kedua : Segala bentuk yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada sumber biaya / anggaran yang sesuai.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juni 2004, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki seperlunya.

Dibuat di : Cibodas Conggeang
Pada Tanggal : 14 Juli 2004





DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

JL. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor : Mi.16/PP.004/ 1766 /2003

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- g. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - h. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini , memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - i. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentangsyarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 25 Agustus 2003

An. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG

Kepala Seksi Mapenda



Drs. H UNDANG YUSUF
NIP. 150.101.315

TEMBUSAN :

4. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar